

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri agar bisa mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang (Indra, dkk; 2004: 76). Pernikahan merupakan sarana yang harus di tempuh oleh manusia untuk menggapai kesempurnaan hidup dan memelihara diri dari kebinasaan hawa nafsunya. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan pernikahan dari setiap generasi umat manusia. Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia (Indra, dkk; 2004: 61).

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dengan pernikahan Allah menghendaki agar manusia dapat mengarungi samudera dengan bahtera cinta dan kasih sayangnya. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan pernikahan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah s.a.w menganjurkan umatnya yang telah “mampu” untuk menikah. (Indra, dkk; 2004: 61). Namun masyarakat menyalahgunakan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Masyarakat menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sunnah, baik dari perkataan maupun

perilakunya, terutama dalam hal pernikahannya bersama para isterinya. Pernikahan Rasulullah dengan para isterinya karena ada alasan yakni untuk melancarkan dakwah Islamiah (Rahman, 2009: 81).

Banyak di antara kaum orientalis dan para penulis Barat mempersoalkan isteri-isteri Rasulullah s.a.w seluruhnya dari yang pertama hingga yang terakhir, berjumlah sebelas orang. Masalah poligami itulah yang mereka jadikan alasan utama untuk melancarkan serangan terhadap pribadi Rasulullah (Al-Husaini, 1989: 795). Masyarakat juga lupa bahwa Allah tidak memerintahkan seluruh muslim untuk memiliki empat isteri. Dan bukan Islam yang pertama kali mewujudkan institusi poligami dalam masyarakat. Sejak zaman kuno, poligami telah menjadi institusi mapan masyarakat dan menjadi bagian dari setiap peradaban yang dikenal dalam sejarah. Di India pada zaman kuno, memiliki banyak isteri bukan hanya diperbolehkan oleh adat istiadat umum, melainkan dipraktikkan secara umum. Poligami dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh manusia dari berbagai latar belakang kebudayaan. Bahkan dalam sejarah, pada masa raja-raja Kristen berkuasa praktik poligami juga dijumpai. Menurut Dr. Jerald F. Dirks, dalam bukunya yang berjudul *Abrahamic Faiths*, tokoh reformasi yang bernama, Martin Luther, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan larangan poligami dalam Bibel (Rahman, 2009: 83). Di kalangan bangsa-bangsa Barat dan Timur, poligami adalah suatu adat atau tradisi yang telah membudaya. Menurut Edward Von Hartman, seorang sarjana Jerman, dalam bukunya yang berjudul "*Philosophie des*

*Umbewusten*” bahwa, naluri alamiah lelaki cenderung kepada poligami (Al-Husaini, 1989: 795). Tidak sedikit pula orang-orang Islam yang salah paham tentang poligami Rasulullah s.a.w, mereka menganggap bahwa poligami itu merupakan sunnah Rasul. Ini terjadi karena perbedaan pendapat yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama. Poligami dalam masyarakat menjadi hal yang kontroversi. Ada satu kelompok yang memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan hanya diharamkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan) (Makmun: 2009: 2).

Pertama, perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan keadilan dan kedamaian. Dalam realita umat Islam mempraktikkan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah (Rahman, 2009: 81).

Karena minimnya pemahaman agama, poligami hanya menimbulkan kesengsaraan bagi isteri dan anak-anak. Akibatnya, pernikahan yang dalam Islam ditujukan mencapai tiga faktor yakni ketentraman, rahmat, dan cinta kasih malah menghasilkan kondisi yang sebaliknya (Rahman, 2009: 92). Poligami merupakan isu sosial yang menarik untuk dibahas. Karena poligami selalu dikaitkan dengan ajaran agama (khususnya Islam) (Umar, 2002: 68 ).

Kemudian yang kedua, perlu diluruskan bahwa banyak di antara kaum orientalis dan para penulis Barat mempersoalkan isteri-isteri Rasulullah s.a.w seluruhnya dari yang pertama hingga yang terakhir berjumlah sebelas orang. Masalah poligami itulah yang mereka jadikan alasan utama untuk melancarkan serangan terhadap pribadi Rasulullah. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak hawa nafsu dan untuk mengenyangkan syahwatnya, akan tetapi untuk kepentingan dakwah ke jalan Allah. Rasulullah menikahi beberapa perempuan merupakan beberapa sebab keberhasilan beliau dalam berdakwah, sehingga sendi-sendi Islam menjadi kuat dan tiang-tiangnya menjadi kokoh. Akan jelaslah oleh orang-orang yang adil dan sadar kebesaran Nabi yang Amin ini dan dalam tinjauannya, serta lemah-lembut dan kasih sayangnya terhadap orang mukmin laki-laki dan perempuan (Asshauf, 1992: 15-16).

Rasulullah berpoligami pada tahun kedua Hijriah, pada saat itu terjadi berbagai peperangan melawan kaum musyrikin Quraisy dan

kabilah-kabilah lainnya. ketika peperangan banyak sahabat beliau yang gugur. Maka dalam masa terjadinya berbagai peperangan itulah Rasulullah s.a.w menikah dengan beberapa perempuan (Al-Husaini, 1989: 810). Di samping itu beliau telah melakukan pembelaan terhadap beberapa orang perempuan dari kesengsaraan yang akan mereka alami, karena kematian suami dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan-perempuan yang beliau nikahi itu menjadi pemeluk Islam yang baik dan menjadi ibu-ibu orang mukminin. Kalau mereka dibiarkan tanpa ada yang membela dan melindunginya, maka mereka akan terjatuh ke lembah kemusyrikan (Asshauf, 1992: 18-19). Seperti firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 127:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
 الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن  
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَّىٰ بِالْقِسْطِ  
 ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ۝

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (Q.S An-nisaa': 127) (Departemenen Agama RI, 2004: 98).

Menurut Maulana Muhammad Ali, bahwa konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang uhud. Dalam perang ini 70 dari 700 umat Islam terbunuh. Dari dampak perang inilah maka banyak anak yatim dan janda yang terlantar, ayat ini berhubungan dengan kemanusiaan dan keadilan terhadap anak yatim. Dengan menikahi para janda, anak-anak yatim ini akan menjadi anak mereka sendiri, sangat jelaslah bahwa keadaan saat ini merupakan dalam rangka menyelamatkan para janda dan anak yatim. Dengan demikian poligami dibolehkan dalam kondisi yang tidak normal dan dalam situasi-situasi tertentu. (Nuryanto, 2003: 117-118).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengungkap lebih jauh mengenai konsep poligami Rasulullah s.a.w yang dijelaskan dalam beberapa buku dan artikel yang banyak menyorot berbagai persoalan kontemporer yang dilandaskan pada kerangka kemanusiaan atau pemuliaan manusia dan perdamaian. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat judul skripsi “KONSEP POLIGAMI RASULULLAH S.A.W SEBAGAI STRATEGI DAKWAH ISLAM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konsep Poligami Rasulullah S.a.w?
2. Bagaimanakah Konsep Poligami Rasulullah S.a.w sebagai Strategi Dakwah Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep poligami Rasulullah S.a.w
2. Untuk mengetahui konsep poligami Rasulullah S.a.w sebagai strategi dakwah Islam.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan sumbangan pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang berorientasi kepada nilai-nilai dakwah bagi mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Semarang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai panduan bagi da'i untuk meluruskan pola pikir masyarakat yang keliru mengenai konsep poligami Rasulullah itu sunnah. Poligami tidak disunnahkan atau dianjurkan kepada masyarakat luas tetapi itu merupakan hak khusus bagi Nabi, karena poligami yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi salah satu strategi dakwah Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan anak-anak yatim dan para janda.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Penelitian yang berkaitan tentang poligami memang bukan pertama kali diteliti,

sebelumnya sudah ada penelitian mengenai hal tersebut, diantara penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

Adapun dalam bentuk penelitian, poligami telah diteliti sebagai skripsi oleh M. Miftahul Huda, dengan judul “*Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an*” (2003). Penelitian ini mengatakan bahwa poligami dapat memecahkan persoalan pelik masyarakat modern yang berkaitan dengan ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan, munculnya seks bebas dan perselingkuhan, serta meningkatnya jumlah kelahiran tanpa ayah kandung yang jelas (Huda, 2003).

Skripsi Attan Novaron yang berjudul “*Konsep adil dalam poligami Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*” (2010). Skripsi ini membahas bagaimana konsep adil poligami menurut M. Quraish Shihab. Di dalamnya mencakup tentang bahwa konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim, ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada isteri-isteri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan isteri-isteri menjadi persoalan dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim (Novaron, 2010).

Sebagai hal pembeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti ingin meneliti tentang konsep poligami Rasulullah s.a.w sebagai strategi dakwah Islam. Artinya peneliti tertarik untuk mengkaji tentang poligami Rasulullah sebagai strategi dakwah Islam, bukan seperti yang dituduhkan oleh kaum orientalis bahwasannya Rasulullah berpoligami itu berdasarkan hasrat, melainkan ada tujuan dakwah yang hendak dicapai oleh Rasulullah dan itu belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan termasuk kategori studi kepustakaan, yang dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari hasil peneliti terdahulu (Hasan, 2002: 11). Metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Moleong, 2007: 4).

Penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah yang berusaha menelaah kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan menggunakan data akurat berupa fakta historis. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode sejarah yang bersifat historical deskriptif yaitu untuk melukiskan, menjelaskan, dan menerangkan fakta sejarah (Kaelan, 2010: 177). Pendekatan historis ini mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau

dan menekankan pada pemahaman masalah-masalah agama di masa lampau (Abdurahman, 2007: 15).

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari (Azwar, 1998: 91). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber bibliografi, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (Jali, 2003: 56), yang berupa buku Sirrah Nabawi “Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad s.a.w dan buku Isteri-isteri Nabi yang suci”. Buku ini merupakan referensi utama guna memperoleh Konsep Poligami Rasulullah s.a.w sebagai Strategi Dakwah Islam.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 1998: 91). Sumber data ini dapat berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, laporan hasil penelitian (Jali,

2003: 56), karya ilmiah atau buku-buku yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang (Sugiyono, 2007: 145).

### 4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini analisa datanya menggunakan metode interpretasi yakni dengan cara menafsirkan dengan membandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi pada waktu yang sama (Abdurrahman, 2007: 73). Dalam hal ini perlu adanya kritik sumber untuk menjaga keabsahan tentang keaslian sumber. Dengan adanya kritik sumber dalam menafsirkan tidak menjadikan timbulnya subjektifitas penulis (Abdurrahman, 2007: 68). Proses analisis yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber data, selanjutnya dilakukan proses reduksi, dirangkum dan disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh untuk menuju ke arah konstruksi teoretis sebagaimana yang terkandung dalam tujuan penelitian. Kemudian setelah reduksi data hal selanjutnya yang dilakukan adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data-data

berdasarkan ciri khas masing-masing sesuai objek formal penelitian (Kaelan, 2010: 162-163).

#### **F. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan teoretik, yang mencakup pengertian dakwah, unsur-unsur dakwah, strategi dakwah, tujuan dakwah, pengertian poligami, syarat-syarat poligami, faktor-faktor diperbolehkannya poligami.

BAB III: Membahas tentang konsep poligami Rasulullah s.a.w, yang meliputi, sejarah poligami Rasulullah, pernikahan Rasulullah dengan isteri-isterinya, sebab-sebab poligami Rasul, hikmah-hikmah dalam poligami Rasul.

BAB IV: Analisis tentang Konsep poligami Rasulullah s.a.w sebagai Strategi Dakwah Islam

BAB V : Berisi penutup yang menguraikan simpulan, saran-saran, dan penutup